

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA WANITA
INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN HUZAEMAH TAHIDO
YANGGO)**

RISALAH

**OLEH:
MOH. NAILUR ROHMAN
NIM: 17.18.07.1.04.053**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA WANITA
INDONESIA (STUDI PEMIKIRAN HUZAEMAH TAHIDO
YANGGO)**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalah Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**OLEH :
MOH. NAILUR ROHMAN
NIM: 17.18.07.1.04.053**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun oleh Moh. Nailur Rohman ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 20 Mei 2022
Pembimbing,



Dr. KH. Badruddin, M.HI

NIP: 19641127 200003 1 001


PENGESAHAN TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Moh. Nailur Rohman ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 13 Juni 2022


Dewan Penguji,

Penguji Utama




Qomaruddin Sholeh, M.Pd.

Ketua Penguji




Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.

Wakil Ketua Penguji



Dr. KH. Badruddin, M.HI

Mengesahkan,
Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nailur Rohman

NIM : 17.18.07.1.04.053

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Poligami dalam Perspektif Ulama Wanita Indonesia (Studi Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Moh. Nailur Rohman

NIM. 17.18.07.1.04.053

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan risalah ini dengan judul “Poligami dalam Perspektif Ulama Wanita Indonesia (Studi Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta kerabat dan sahabatnya.

Penulisan risalah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis sangat menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan risalah ini. Karenanya, beribu terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Agus Ibnu Atho’illah, sebagai Mudir Ma’had Aly al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar agama di lembaga ini.
2. Dr. KH. Badruddin, M.HI, sebagai pembimbing penulis yang telah sabar membimbing dengan penuh semangat hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan risalah ini.
3. Seluruh mualim yang telah mengajarkan ilmu agama selama kami belajar di lembaga ini.
4. Kedua orang tua kami, Bapak Syarkawi, M.Pd. dan Ibu Uswatun Hasanah, S.Pd.I, yang telah sabar menasihati kami saat sedang terpuruk meratapi pahitnya kehidupan.
5. Adikku sayang, Naili Ainur Rohmah yang tidak mengingatkan, tidak menyemangati, tapi penulis yakin bahwa ia selalu mendoakan dan berharap yang terbaik untuk kakaknya.
6. Segenap teman-teman mahasantri, terkhusus teman-teman angkatan “Zabarjad 2019” yang selalu memberi dukungan selama penulis belajar di lembaga ini.

7. Pengurus Badan Eksekutif Mahasantri Badan Eksekutif Mahasantri periode 2021-2022 yang telah kebersamai penulis dalam satu periode yang penuh perjuangan.
8. Serta semua pihak yang telah menyemangati, mendoakan, dan mendukung proses penyelesaian risalah ini.


Di samping itu, penulis juga meyakini bahwa risalah ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Karenanya, koreksi dan saran dari sidang pembaca sangatlah berarti bagi penulis.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam risalah ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 19 Mei 2022

Penulis,



Moh. Nailur Rohman

NIM: 17.18.07.1.04.053

ABSTRAK

Rohman, Moh. Nailur. 2022. *Poligami dalam Perspektif Ulama Wanita Indonesia (Studi Pemikiran Huzaemah Tahido Yanggo)*. Risalah, Takhsus Fiqh dan Usul Fiqh konsentrasi Fiqh An Nisa', Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang. Pembimbing: Dr. KH. Badruddin, M.HI

Kata Kunci: *Poligami, Studi Pemikiran, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.*

Poligami di Indonesia merupakan pengecualian dari hukum perkawinan yang menganut asas monogami, baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (1) UU No. 1/1974 tersebut. Seorang suami boleh melakukan poligami jika mendapatkan izin dari istri atau istri-istrinya. Di Indonesia, terdapat banyak ulama yang juga membahas tentang praktik poligami. Beberapa di antaranya berasal dari kalangan perempuan, salah satunya adalah Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait poligami itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kepustakaan. Sumber data primer yang digunakan adalah buku Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. yang berjudul Fikih Perempuan Kontemporer, sedangkan sumber data sekundernya adalah jurnal penelitian, buku, dan lain sebagainya yang membahas tentang poligami, studi pemikiran, dan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait praktik poligami lebih berpihak pada ulama yang mengatakan bahwa poligami adalah praktik yang mubah untuk dilakukan. Hanya saja, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. benar-benar menekankan bahwa poligami bukanlah urusan yang mudah dengan cara memberikan sanggahan-sanggahan kepada orang-orang yang ingin bebas berpoligami.

مستخلص البحث

الرحمن، محمد نيل. ٢٠٢٢. تعدد الزوجات في منظور النساء الإندونيسيات العلماء (دراسة فكرة حزيمة تاهيدو ينقو). رسالة، تخصص فقه وأصول الفقه بتركيز فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالانج. المشرف: الدكتور بدر الدين الحاج.

الكلمات الأساسية: تعدد الزوجات، دراسة فكرة، الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو

تعدد الزوجات في إندونيسيا هو استثناء لقانون الزواج الذي يلتزم بمبدأ الزواج الأحادي، لكل من الرجل والمرأة كما هو مذكور في المادة ٣ (١) من القانون رقم. ١٩٧٤/١. يجوز للزوج ممارسة تعدد الزوجات إذا حصل على الإذن من زوجته أو زوجاته. في إندونيسيا، هناك العديد من العلماء الذين يناقشون أيضا ممارسة تعدد الزوجات. جاء بعضهم من بين النساء، ومنهن الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد فكرة الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو فيما يتعلق بتعدد الزوجات نفسه. ومنهج البحث الذي استخدمه الباحث هو دراسة المكتبة. ومصدر البيانات الأساسي المستخدم هو كتاب الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو بعنوان فقه المرأة المعاصرة، وأما مصدر البيانات الثانوي فهو مجلات وكتب ونحوها تناقش تعدد الزوجات ودراسات فكرية والأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو. وكانت نتائج هذه الدراسة هي أن فكرة الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو فيما يتعلق بممارسة تعدد الزوجات تميل إلى قول العلماء بأن تعدد الزوجات ممارسة يجوز القيام بها. ومع ذلك، فقد أكد حقا بأن تعدد الزوجات ليس

بالأمر السهل من خلال تقديم اعتراضات للأشخاص الذين يريدون التحرر
من تعدد الزوجات.

أبستراك

الرحمن، محمد نيل. ٢٠٢٢. فوليكامي دالام فرسفكتيف علماء وانيتا إندونيسيا (ستودي فميكيران حزيمة تاهيدو ينقو). رسالة، تخصص فقه وأصول فقه كونسينتراسي فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالانج. فيمبيميغ: الدكتور بدر الدين الحاج.

كاتا كونيحي: فوليكامي، ستودي فميكيران، الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو

فوليكامي دي إندونيسيا مروفاكن فغجواليان داري حكم فركاوينان ياغ برأسس مونوكامي، بائيك باكي سؤراغ لاي-لاكي ماؤفون فرمفوان سباكيما نا ترجاتنوم دالام فصل ٣ (١) أونداغ-أونداغ نمر ١/١٩٧٤ ترسبوت. سؤراغ سوامي بوليه ملاكوكن فوليكامي جيكا مندافاتكن إذن داري إستري أتاو إستري-إسترييا. دي إندونيسيا، تردافات باياك علماء ياغ جوكا ممبحث تتناغ فراكتيك فوليكامي. بيرافا دي أنتارايا برأصل داري كالاغان فرمفوان، سالا ه ساتويا أداله الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو. فنليتيان إيني برتوجوان أونتوك مغتاهوي فميكيران الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو تركائيت فوليكامي إيتو سنديري. ميتودا فنليتيان ياغ ديكوناكن أوليه فنليتي أداله كفوستاكان. سومير داتا فرمير ياغ ديكوناكن أداله بوكو الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو ياغ برجودول فقه فرمفوان كونتيمفورير، سداغكن سومير داتا سيكونديريا أداله جورنال فنليتيان، بوكو، دان لائين سباكييا ياغ ممبحث تتناغ فوليكامي، ستودي فميكيران، دان الأستاذة الدكتورة الحاجة حزيمة تاهيدو ينقو. أداون حاصل داري فنليتيان إيني أداله بهوا فميكيران الأستاذة الدكتورة الحاجة

حزيمه تاهيدو ينقو تركائيت فراكتيك فوليكامي لبيه برفيهاك فدا علماء ياغ
مغاتاكن بهوا فوليكامي اداله فراكتيك ياغ مباح اونتوك ديلاكوكن. هايا
ساجا، بلياو بنار-بنار منكانكن بهوا فوليكامي بوكانله اوروسان ياغ موداه
دغان جارا مميريكن سغكاهان-سغكاهان كفادا اوراغ-اوراغ ياغ ايغين
بيياس برفوليكامي.

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ULAMA WANITA INDONESIA
(STUDI PEMIKIRAN HUZAEMAH TAHIDO YANGGO)**

Moh. Nailur Rohman

NIM: 17.18.07.1.04.053

Ma'had Aly Al-Zamachsyari

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai undang-undang termasuk urusan perkawinan yang dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya, poligami di Indonesia merupakan pengecualian dari hukum perkawinan yang menganut asas monogami, baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 (1) UU No. 1/1974 tersebut. Pengecualian itu menyatakan bahwa seorang suami boleh melakukan poligami jika mendapatkan izin dari istri sah terdahulu. Hal itu tentu berlandaskan pada agama yang telah menghalalkan praktik poligami (Cahyani, 2018).

Dalam Islam sendiri, poligami didasarkan pada Alquran surat an-Nisa ayat 3. Hanya saja, dalam Islam sendiri juga terdapat beberapa syarat bagi seorang suami untuk bisa melakukan praktik poligami, yakni harus berlaku adil, tidak sewenang-wenang, serta mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya (al-Sya'rawi, 2011: 166-167). Mengenai hal itu, Sayyid Muhammad Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa hukum poligami adalah mubah, karena Islam sendiri tidak melarang dan tidak memberi dispensasi secara mutlak. Dengan artian, seorang suami yang

hendak melakukan praktik poligami harus benar-benar mempertimbangkan mudaratnya (Cahyani, 2018).

Di samping itu, di Indonesia terdapat banyak ulama yang menuangkan pemikirannya terkait fikih perempuan kontemporer yang di dalamnya juga membahas tentang polemik poligami, salah satunya adalah Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A (Mayyadah, 2021). Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. adalah ulama perempuan yang dikenal sebagai tokoh ilmu perbandingan fikih dan kerap menentang pemikiran Islam liberal. Di samping itu, beliau pernah menduduki banyak jabatan di Majelis Ulama Indonesia (MUI), di antaranya anggota Komisi Fatwa MUI pusat (1987), anggota Dewan Syariah Nasional MUI (1997) dan ketua MUI pusat bidang Pengkajian dan Pengembangan sosial (2000). Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga menjadi guru besar di UIN Syarif Hidayatullah bidang hukum Islam (Nugraha, 2018), dosen di berbagai kampus di Jakarta, dan rektor di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta periode 2014-2018 (Mukhtar, 2017) dan berlanjut pada periode 2018-2022.

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga aktif berceramah terkait problematika kewanitaan dalam berbagai seminar. Karenanya, kajian tentang pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A menjadi menarik untuk dilakukan. Pasalnya, selain aktif dalam organisasi dan ceramah terkait perempuan, juga menerbitkan sebuah buku berjudul “Fikih Perempuan Kontemporer” yang di dalamnya

juga membahas tentang poligami dalam perspektif hukum Islam. Melalui buku tersebut, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. mampu menemukan *nash* yang membahas tentang perempuan dan meluruskan tafsir klasik yang menurutnya tidak objektif lantaran terkontaminasi kondisi sosial budaya yang didominasi oleh laki-laki.

Pembahasan tentang poligami telah banyak diangkan oleh para peneliti. Mustofa (2017) mengkaji tentang poligami dalam tinjauan hukum agama dan negara. Ichsan (2018) mengkaji hukum Islam terkait poligami yang dalam sebuah kajian tafsir *muqaranah* atau komparasi. Cahyani (2018) juga mengkaji tentang poligami berdasarkan perspektif hukum Islam. Begitu juga dengan kajian tentang pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. Amaliah (2021) dalam skripsinya yang fokus membahas tentang hukum Islam dan pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Aulia (2016) juga membahas pemikiran beliau mengenai peran perempuan dalam Islam.

Berbeda dengan kajian-kajian di atas, penelitian ini bermaksud untuk memaparkan tentang pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait praktik poligami. Beliau telah menjelaskan panjang lebar tentang praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dalam bukunya yang berjudul “Fikih Perempuan Kontemporer”. Sehingga, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait poligami?

B. KAJIAN TEORI

1. Poligami

Secara bahasa, poligami merupakan bahasa Yunani, yakni *poli* atau *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Gabungan antara *poli* dan *gamein* berarti sebuah perkawinan yang memiliki banyak pasangan. Sedangkan dalam hukum Islam, poligami atau juga dikenal dengan bahasa Arab *ta'addudu az-zaujat* diartikan sebagai seorang lelaki yang menikahi lebih dari satu perempuan dan tentu dengan batasan yang telah ditetapkan oleh Islam, yakni hanya sampai empat orang (Mutakabbir, 2019: 19-20).

Poligami sama dengan poligini, yakni perkawinan antara satu orang lelaki dengan lebih dari seorang perempuan. Adapun lawannya adalah poliandri, yakni perkawinan antara satu orang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki. Pada dasarnya, istilah poligami sendiri mencakup poligini dan poliandri. Namun, karena poligini lebih banyak dipraktikkan terutama di negara yang menganut hukum Islam dan Indonesia, maka poligami diartikan sebagai poligini (Yanggo, 2010: 200).

Adapun ayat Alquran yang membicarakan tentang dan juga menjadi dasar legitimasi poligami sampai empat orang adalah surat an-Nisa ayat 2-3 sebagai berikut;

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي
الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
(٣)

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ayat ini menjelaskan tentang kasus ketidakadilan yang dilakukan para pengasuh anak yatim atau yang juga dikenal sebagai walinya. Dengan ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada para pengasuh untuk senantiasa memerhatikan, melindungi, mengasuh dan memelihara anak-anak yatim yang notabeneanya masih memerlukan kasih sayang orang tua. Jika anak-anak yatim tersebut memiliki harta,

maka para pengasuhnya harus memelihara dan mengelola harta itu dengan baik dan menyerahkan ketika mereka telah dewasa (Muhammad, 2020: 27).

Ayat ini juga menjelaskan tentang kasus seorang pengasuh yang menikahi anak yatim perempuannya hanya karena tergiur oleh harta dan kecantikannya tanpa memperlakukannya dengan baik, maka hal itu dilarang (al-Baghawi, 1997: 161). Ketika seorang mengasuh anak yatim perempuannya dan ia khawatir tidak bisa berbuat adil jika menikahinya, maka hendaknya ia menikahi perempuan lain, baik dua, tiga hingga empat orang (al-Dimisyqi, 1999: 208, al-Maraghi, tt: 180). Namun, istri-istri tersebut harus diperlakukan dengan adil. Jika seorang suami khawatir tidak bisa berbuat adil jika beristri empat, maka ia hanya boleh beristri tiga, begitu pun seterusnya (al-Thabari, tt: 363). Sehingga, pemikiran yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengasuh anak yatim perempuan adalah bolehnya menikahi perempuan lain dan –bahkan- bisa sampai empat orang asal bisa berbuat adil, daripada berbuat tidak adil kepada anak yatim perempuan yang sudah diasuhnya setelah terjadi pernikahan di antara keduanya (Fikri, 2007: 30-32).

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa poligami boleh dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dalam Alquran, yakni maksimal empat orang istri. *Kedua*, mampu berlaku adil. Jika tidak mampu adil dengan empat istri, maka cukup tiga istri, dan seterusnya, karena berbuat adil

merupakan sebuah kewajiban bagi suami yang memilih untuk melakukan praktik poligami. *Ketiga*, mampu memberi nafkah lahir dan batin secara adil kepada istri-istrinya (Hayatunnisa dan Hafidzi, 2017).

Dalam menjelaskan tentang konsep adil dalam poligami sendiri, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Quraish Shihab berpendapat bahwa adil dalam poligami hanya berkisar pada bidang material. Pendapatnya itu didasarkan pada surat an-Nisa ayat 129 yang membahas tentang keadilan dalam bidang immaterial, yakni cinta (Wahyuninto, 2018). Pendapat ini diperkuat dengan al-Khathib as-Syirbini yang mengatakan bahwa suami tidak wajib *taswiyah* (menyamarkan) dalam urusan cinta, sebagaimana juga tidak wajib *taswiyah* dalam berhubungan intim, karena hal itu berkaitan dengan hasrat seksual yang tidak bisa diatur sekehendak hati (as-Syirbini, tt: 120). Rasulullah Saw. berdoa dalam sebuah hadis tentang *qasm* sebagai berikut;

{اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ} رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

Artinya: “*Ya Allah, inilah pembagianku sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya (yakni hati).*” HR. Abu Dawud (Tim Pembakuan, 2021: 260).

Berseberangan dengan itu, Musdah Mulia yang mengatakan bahwa poligami ber hukum haram berpendapat bahwa adil dalam poligami tidak hanya berkisar pada bidang material, tetapi juga mencakup

bidang immaterial. Tentu hal itu mustahil untuk dilakukan (Wahyuninto, 2018).

Pada dasarnya, hukum praktik poligami adalah mubah, hingga kemudian ada faktor yang membuat hukumnya berubah menjadi tiga bagian (al-Khan, dkk, tt: 20-21, Hayatunnisa dan Hafidzi, 2017):

. *Pertama*, sunah jika suami tersebut mendapatkan izin dari istri sahnya atau istrinya sedang sakit yang menyebabkan tidak bisa memberikan keturunan, sedang suami tersebut sangat ingin memiliki keturunan, serta yakin akan bisa berbuat adil. Sebab, banyak kalangan sahabat yang memiliki istri lebih dari satu. Selain itu, di dalam kasus ini terdapat kemaslahatan yang dianjurkan, yakni memiliki keturunan.

Kedua, makruh jika tidak ada alasan yang melatarbelakangi si suami tersebut melakukan praktik poligami dan ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Sebab, bisa jadi di kemudian hari akan terjadi mudarat bagi para istri dikarenakan ketidakmampuan suami untuk berbuat adil. Sebagaimana dalam hadis;

{ دَعْ مَا يُرِيئُكَ إِلَىٰ مَا لَا يُرِيئُكَ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya: “Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada apa yang tidak membuatmu ragu.” HR. At-Tirmidzi.

Ketiga, haram jika suami tersebut yakin tidak akan mampu berbuat adil, baik karena faktor ekonomi, fisik, maupun tidak adanya keinginan untuk memerhatikan istri-istrinya. Sebab, hal itu jelas membahayakan. Rasulullah Saw. bersabda;

{لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ} رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ.

Artinya: *“Tidak boleh membahayakan orang untuk kepentingan pribadi, dan tidak boleh mencegah orang lain untuk memperoleh kebaikan.”* HR. Ibnu Majah.

Muhammad Abduh berpendapat bahwa poligami boleh jika istri terbukti mandul dan disertai izin istri dan hakim. Di samping itu, poligami tidak boleh dilakukan jika ragu akan keadilan diri suami tersebut atau khawatir akan terjadi pertikaian setelahnya. Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami harus dilandaskan pada Alquran dan hadis, agar poligami tidak dianggap sebagai urusan sepele. Sebab, poligami memiliki syarat yang harus dilakukan oleh pelakunya dan dalam hal ini adalah keadilan, agar perempuan-perempuan yang dinikahnya tidak diperlakukan sewenang-wenang (Khosiah dkk, 2021).

2. Studi Pemikiran

Secara garis besar, studi pemikiran berfokus pada rujukan, cara kerja, dan produk pemikiran seorang tokoh. Cara kerja tokoh tersebut akan menggambarkan metode pengkajian yang digunakannya. Dengannya bisa diketahui kesamaan cara kerja antara peneliti dan subyek penelitian yang dalam hal ini adalah tokoh tersebut. Hubungan antara keduanya sebatas apresiasi peneliti terhadap tokoh tersebut, bukan hubungan secara fisik. Dan hubungan semacam ini dalam

paradigma penelitian merupakan ciri dari penelitian kualitatif (Bisri, 2003).

Kemudian terdapat modifikasi terhadap unsur paradigma penelitian kualitatif, khususnya bagi tokoh yang telah wafat, dari yang semula berupa penelitian lapangan menggunakan wawancara menjadi penelitian kepustakaan yang didukung oleh konteks di sekitar tokoh tersebut. Adapun konteks yang dimaksud adalah konteks sosial dan konteks kebudayaan yang berkembang di sekitarnya. Sehingga kemudian studi pemikiran terbagi menjadi dua. *Pertama*, model pemikiran internal yang mencakup unsur rujukan, kerangka pemikiran, cara kerja, dan substansi pemikiran. *Kedua*, model pemikiran eksternal yang mencakup entitas kehidupan, perubahan sosial, tradisi intelektual, dan komunitas pendukung (Bisri, 2003).

3. Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 30 Desember 1946. Riwayat pendidikannya bermula dari Sekolah Rakyat Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat di Palu (tamat pada tahun 1959). Beliau juga pernah belajar di SMPN Pendidikan Guru Agama Negeri Al-Khairaat (tamat pada tahun 1963) dan PGAN (tamat pada tahun 1967). Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. meraih gelar Sarjana Muda (BA) di Fakultas Syariah Universitas Islam Al-Khairaat pada tahun 1975

(Yanggo, 2003: 178), lalu melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, tepatnya di jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh, fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab dan mendapatkan gelar Master of Arts (MA) dalam bidang Ilmu Fikih Perbandingan Mazhab dengan yudisium *cumlaude* pada tahun 1981 (Mukhtar, 2017). Adapun gelar doktornya, juga diperoleh di universitas yang sama pada tahun 1984 dalam bidang yang juga sama (Yanggo, 2010: 211).

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. adalah dosen di Universitas Al-Khairaat Palu sejak tahun 1985, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada tahun 1988-2002, dan pembantu dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002-2006. Selain itu, juga pernah menjabat sebagai anggota dewan penilai karya ilmiah kenaikan pangkat dosen STAIN/IAIN/UIN pada tahun 1990-2007, ketua Pusat Studi Wanita IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1994-1998, direktur Pascasarjana Institut Ilmu al-Quran Jakarta sejak tahun 1998, dan ketua PB. Al-Khairaat mulai tahun 1996. Di samping itu, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga pernah aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi ternama di Jakarta, yakni Institut Ilmu al-Quran dan STAI Darun-Najah sejak 1987, Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 1991, Institut Islam Darur Rahman pada 1992-1998, dan Universitas Indonesia, hingga akhirnya dilantik sebagai rektor Institut Ilmu al-Quran pada tahun 2014 (Aulia, 2016, Mukhtar, 2017).

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga aktif di berbagai instansi dan organisasi. Beliau pernah menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat mulai tahun 1987, anggota Dewan Syariah Nasional MUI mulai tahun 1997, dan ketua MUI Pusat Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sosial mulai tahun 2000. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga pernah menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah pada Asuransi Takaful Great Eastern dan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Niaga Syariah pada tahun 2004. Di samping itu, beliau juga aktif di beberapa organisasi keperempuanan, di antaranya adalah sebagai ketua Pengurus Besar Persatuan Wanita Islam Al-Khairaat Pusat di Palu (sejak 1996), ketua Pusat Studi Wanita IAIN Jakarta (1994-1998), anggota POKJA MENUPW (1992-1996), dan juga aktif mengisi seminar kewanitaan (Yanggo, 2016: 375).

Selama hidupnya, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. memperoleh banyak penghargaan yang di antaranya adalah penghargaan atas jasa prestasi dalam “Kepemimpinan dan Manajemen Peningkatan Wanita” oleh Menteri Negara Peranan Wanita pada tahun 1999, Award dari Eramuslim Global Media atas “Kepedulian terhadap Ilmu Syariah sebagai Pakar Fikih Perempuan” pada tahun 2007, dan penghargaan “Satya Lencana Wira Karya” dari presiden Indonesia pada tahun 2007 karena telah menjadi Tim Penyempurnaan Tafsir Alquran Departemen Agama RI. Pada tahun 2015, Prof. Dr. Hj.

Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. memperoleh penghargaan “Women UIN Award atas Dedikasi, Inovasi dan Prestasinya dalam Mewujudkan Hak-Hak Perempuan dan Anak” oleh rektor UIN Syarif Hidayatullah, dan memperoleh penghargaan “Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun” dari presiden Indonesia pada tahun 2016. Selama sekolah di Al-Khairaat, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga pernah mendapat penghargaan sebagai bintang pelajar dan lulusan terbaik (Yanggo, 2019: 204).

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. memiliki beberapa karya yang tersebar di beberapa media masa dan majalah. Selain itu, di antara karya tulisnya yang telah dibukukan adalah *Masail Fqhiyyah: Kjian Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Angkasa, 2005), *Kontrofersi Revisi Kompilasi Hukum Islam* (Adelina, 2005), *Perempuan: Antara Idealitas dan Fakta Kekinian, dalam Membumikan Islam sebagai Rahmat bagi Alam Semesta* (Jakarta: BMOIWI, 2003), *Fiqh Anak* (Jakarta: Mawardi Prima, 2005), buku yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini, yakni *Fikih Perempuan Kontemporer*, dan lain sebagainya (Nugraha, 2018).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kepustakaan, yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur yang kemudian

menjadi sumber data. Adapun literatur yang dimaksud adalah buku, artikel, dan sejenisnya yang membahas tentang persoalan yang diteliti.

Sumber data primer pada penelitian ini adalah buku Huzaemah Tahido Yanggo yang berjudul “Fikih Perempuan Kontemporer”. Sedangkan sumber data sekundernya adalah jurnal penelitian, buku, dan lain sebagainya yang membahas tentang poligami, studi pemikiran, dan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data melalui buku Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. dan literatur lainnya yang membahas tentang poligami.

Kemudian, data-data yang ditemukan diteliti dengan metode analisis deduktif, yakni metode untuk menganalisis data umum sehingga digeneralisasikan menjadi sebuah kesimpulan. Langkah yang dilakukan adalah menjelaskan pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait poligami terlebih dahulu, lalu ditarik kesimpulan khusus.

D. HASIL PENELITIAN

1. Pemikiran Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. terkait Poligami

Mengenai pandangannya terkait poligami, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. merangkum beberapa pendapat ulama dalam

bukunya yang berjudul “Fikih Perempuan Kontemporer”. Setidaknya ada dua pendapat yang dicantumkan dalam tulisannya. *Pertama*, pendapat Mahmud Syaltut yang menyatakan bahwa poligami ber hukum mubah selama tidak ada kekhawatiran akan terjadi penganiayaan terhadap istri-istri. Jika kekhawatiran itu ada, maka hendaknya seorang suami cukup menikahi satu orang istri saja. Sehingga kemudian kebolehan poligami masih bersyarat, yakni terjaminnya keadilan dan tidak adanya rasa khawatir terjadinya penganiayaan. *Kedua*, pendapat Zamakhsyari yang mengatakan bahwa poligami adalah sebuah *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat (Yanggo, 2010: 200).

Kemudian Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. memaparkan surat an-Nisa ayat 3 sebagai dasar hukum poligami dalam Alquran. Beliau juga mencantumkan pendapat Quraish Shihab terkait ayat tersebut yang mengatakan bahwa jika khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim perempuan dan yakin bisa berbuat adil kepada perempuan lain, maka boleh untuk menikahi dua, tiga, atau empat orang perempuan. Namun, jika khawatir tidak bisa adil dalam urusan harta dan perlakuan lahiriyah, maka hendaknya menikahi satu orang saja atau budak yang dimiliki. Sebab, yang demikian itu lebih mengantarkan pada keadilan dan tidak memiliki banyak anak yang kemudian harus ditanggung biaya hidupnya. Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga mencantumkan pendapat Muhammad

Abduh terkait ayat tersebut yang mengatakan bahwa poligami ber hukum haram, jika masih ada rasa khawatir bertindak tidak adil (Yanggo, 2010: 201).

Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga menjelaskan bahwa bentuk perintah pada lafaz *fankihu* hanya sebatas menunjukkan arti boleh, bukan wajib dan hanya sebagai alternatif yang bisa dilakukan oleh para pengasuh anak yatim perempuan yang hendak menikahinya karena alasan kecantikan dan harta belaka. Huruf *fa'* pada lafaz tersebut adalah huruf jawab dari syarat yang berupa kalimat *wa in khiftum*. Hal itu menjadi penguat bahwa hukum poligami mubah, bukan wajib, dengan syarat harus berlaku adil. Adapun kalimat *alla ta'uuluu* pada akhir ayat tersebut berarti agar tidak memiliki banyak keturunan. Hal itu menjadi isyarat bahwa orang yang hendak melakukan praktik poligami harus mampu memberikan nafkah dan lain sebagainya yang diperlukan di dalam rumah tangga (Yanggo, 2010: 202).

Peneliti menemukan sebuah keunikan dalam tulisan Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. ini, yakni adanya penulisan pernyataan yang banyak bertebaran di kalangan masyarakat terkait poligami dan sanggahannya berdasarkan keterangan di atas. Berikut pernyataan-pernyataan tersebut dan sekaligus sanggahannya (Yanggo, 2010: 203-206);

1. Pernyataan bahwa persyaratan kemampuan menjamin keperluan hidup istri dan anak dalam UUP No. 1 tahun 1974 itu merugikan pemohon secara khusus dan umat Islam secara umum. Hal itu disanggah dengan tafsiran kalimat *allaa ta'uulhuu* di atas. Sehingga dapat dipahami dari penggalan ayat tersebut bahwa seorang yang hendak melakukan poligami harus mampu memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anaknya.
2. Pernyataan bahwa bolehnya poligami dengan syarat yang sangat ketat pada UUP No. 1 tahun 1974 tersebut melanggar hak asasi pemohon, karena menghalangi proses beribadah. Hal itu disanggah dengan kenyataan bahwa ibadah pun juga memiliki aturan yang salah satunya adalah harus mampu fisik dan biayanya. Dengan adanya UUP No. 1 tahun 1974 tersebut, pemerintah tidak sedang menghalangi proses beribadah, tetapi lebih pada memberi persyaratan agar poligami tidak dianggap sebagai urusan yang remeh.
3. Pernyataan bahwa poligami adalah urusan pribadi dan tidak seharusnya pemerintah ikut campur. Hal itu disanggah dengan kenyataan bahwa ibadah haji juga urusan pribadi, tetapi pemerintah harus turun tangan dalam pelaksanaannya demi kemaslahatan warga Indonesia. Lagi pula, tindakan pemerintah pasti dikaitkan dengan kemaslahatan yang dalam hal ini adalah meminimalisir kesengsaraan dan penelantaran istri dan anak. Adapun warga

negara yang baik tentu harus mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Pernyataan bahwa UUP No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat (1) huruf a bahwa kebolehan berpoligami harus berdasarkan izin istri itu mengada-ada dan tidak berlandaskan Alquran atau hadis. Hal itu disanggah dengan surat an-Nisa ayat 19 yang menganjurkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang patut. Kendati demikian, ayat (2) dari undang-undang tersebut mengatakan bahwa ayat (1) huruf a tersebut tidak berlaku bagi suami yang istrinya tidak mungkin untuk dimintai persetujuan dan tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian, jika tidak ada kabar dari istri sekurang-kurangnya dua tahun, atau sebab lain yang perlu dinilai oleh hakim pengadilan.
5. Pernyataan bahwa perempuan lebih banyak jumlahnya daripada laki-laki berdasarkan penelitian. Hal itu ditolak dengan penelitian BKKBN dan Badan Pusat Statistik tahun 2006 bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dan cenderung berimbang. Sehingga kemudian tidak dapat dibernarkan bahwa latar belakang perempuan tidak menikah adalah kurangnya populasi laki-laki.
6. Pernyataan bahwa banyak janda yang tidak bisa menikah dan akhirnya menjadi PSK adalah dampak dari UUP No. 1 tahun 1974 yang sangat ketat persyaratan poligaminya. Hal itu dapat dipatahkan, karena menurut penelitian lebih banyak janda yang

memilih untuk tidak menikah lagi daripada yang memilih untuk menikah lagi, terlebih janda cerai mati. Sebaliknya, duda lebih banyak memilih untuk menikah lagi daripada yang memilih untuk tidak menikah lagi.

E. PEMBAHASAN

Poligami sama dengan poligini, yakni perkawinan antara seorang lelaki dengan lebih dari seorang perempuan. Adapun lawannya adalah poliandri, yakni perkawinan antara satu orang perempuan dengan lebih dari satu orang laki-laki (Yanggo, 2010: 200). Pada dasarnya, istilah poligami sendiri mencakup poligini dan poliandri. Namun, karena poligini lebih banyak dipraktikkan terutama di negara yang menganut hukum Islam dan Indonesia, maka poligami diartikan sebagai poligini. Kecuali kalangan antropologi yang tetap menggunakan istilah poligini. Di Indonesia sendiri, terdapat istilah lain selain poligami, yakni permaduan atau bermadu. Sedangkan di pulau Jawa, poligami terkenal dengan istilah *wayuh*. Dalam praktiknya, suami adalah orang yang bermadu, sedangkan istri adalah orang yang dimadu. Masing-masing istri yang dimadu disebut atau dikenal dengan madu atau maru. Namun, kata maru juga digunakan untuk perempuan yang pernah dinikahi oleh laki-laki (Mustari, 2014).

Dalam bukunya yang berjudul “Fikih Perempuan Kontemporer”, Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. mencantumkan dua pendapat ulama mengenai hukum praktik poligami. *Pertama*, pendapat Mahmud

Syaltut yang menyatakan bahwa hukum poligami adalah mubah, dengan syarat tidak dikhawatirkan akan terjadi penganiayaan terhadap istri-istri yang dipoligami. Jika kekhawatiran itu ada, maka hendaknya seorang suami cukup menikahi satu orang istri saja. Sehingga kemudian kebolehan poligami menurut Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. masih bersyarat, yakni terjaminnya keadilan dan tidak adanya rasa khawatir terjadinya penganiayaan. *Kedua*, pendapat Zamakhsyari yang mengatakan bahwa poligami adalah sebuah *rukhsah* (kelonggaran) ketika darurat (Yanggo, 2010: 200).

Kedua pendapat tersebut senada dengan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa satu orang lelaki hanya boleh memiliki atau menikah dengan seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki atau dinikahi seorang suami. Namun, pada ayat (2) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk menikah dengan lebih dari satu orang perempuan jika dikehendaki atau diizinkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah istrinya. Pada pasal 5 ayat (1) disebutkan syarat-syarat pengajuan permohonan kepada pengadilan yang isinya adalah adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kepastian bahwa dirinya mampu menjamin keperluan hidup istri-istri beserta anak-anaknya pasca melakukan poligami, serta keterjaminan bahwa dirinya akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (Pemerintah Indonesia). Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak membuka

pintu poligami secara longgar, juga tidak menutupnya rapat-rapat, sebagaimana disampaikan oleh KH. Ma'ruf Amin dalam buku Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bersama, praktik poligami ini dilandaskan pada Alquran surat an-Nisa ayat 3. Namun dalam menafsirinya –khususnya kalimat *allaa ta'uuluu* pada akhir ayat, ulama terbagi menjadi dua pendapat. *Pertama*, pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, ar-Rabi' bin Anas, Abu Malik, as-Sudiy, Mujahid dan an-Nakha'i yang mengatakan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah tidak berpaling dari kebenaran, tidak menyeleweng, dan tidak berkhianat. *Kedua*, pendapat Zaid bin Aslam, Ibnu Zaid dan Imam Syafii yang mengatakan bahwa maksud dari kalimat tersebut adalah tidak banyak keturunan (al-Andalusi, tt: 508). Dan pendapat kedua ini senada dengan pendapat Quraish Shihab (Yanggo, 2010: 201).

Mengenai tafsiran kalimat *allaa ta'uuluu* ini, pendapat Imam Syafii ditentang dari segi makna dan lafaznya. Dari segi makna, az-Zajjaj berkata bahwa Allah Swt. memperbolehkan seorang lelaki memiliki banyak budak perempuan dan hal itu sama halnya dengan memperbanyak keluarga, sehingga tidak tepat jika kalimat *allaa ta'uuluu* ditafsiri dengan memiliki banyak keturunan atau keluarga. Dari segi lafaz, kalimat *ta'uuluu* ditafsiri Imam Syafii dengan lafaz *ta'iiluu*. Keduanya jelas berbeda, karena kalimat *ta'uuluu* menggunakan *wawu*, sedangkan kalimat *ta'iiluu* menggunakan *ya'* dan merupakan bentuk *fiil mudlari'* dari *'aala*

(*yu'iilu*) yang berarti memiliki banyak keluarga (al-Andalusi, tt: 509). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti sependapat dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa tafsiran kalimat *allaa ta'uuluu* tidak berpaling dari kebenaran, tidak menyeleweng, dan tidak berkhianat.

Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. juga mencantumkan pendapat Muhammad Abduh terkait ayat tersebut yang mengatakan bahwa poligami ber hukum haram, jika masih ada rasa khawatir bertindak tidak adil (Yanggo, 2010: 201). Di samping itu, Dr. Wahbah az-Zuhaili mengenai ayat ini berkesimpulan bahwa praktik poligami adalah hal yang ber hukum mubah di dalam Islam. Kendati demikian, tidak semua hal mubah disukai oleh kalangan manusia termasuk praktik poligami ini, kecuali karena ada kebutuhan atau darurat. Dengan demikian, praktik poligami menjadi praktik manusiawi sekaligus jalan alternatif (az-Zuhaili, tt: 282).

Berdasarkan keterangan di atas dan keseluruhan isi tulisan Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A., dapat disimpulkan bahwa beliau berada di kubu yang mengatakan bahwa praktik poligami adalah hal yang boleh untuk dilakukan, kendati kebolehan nya masih bergantung pada syarat keyakinan untuk berbuat adil dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Adapun sanggahan-sanggahan terhadap para pemohon poligami yang notabene nya menuntut keluasan ruang bergerak dalam praktik poligami itu semata agar mereka tidak menganggap poligami sebagai hal sepele. Melalui sanggahan-sanggahan

tersebut, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. ingin menampakkan bahwa poligami bukanlah urusan yang mudah: ada keadilan yang harus ditegakkan, kemampuan memberi nafkah yang harus diutamakan, dan faktor lainnya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan, maka hendaknya mengambil jalan alternatif, yakni cukup menikahi satu orang perempuan.

Pandangan Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. bertolak belakang dengan pandangan Nashr Hamid Abu Zaid yang cenderung tidak setuju dengan kemubahan praktik poligami. Menurut Nashr Hamid Abu Zaid, keadilan adalah prinsip sedangkan kebolehan memiliki istri hingga empat orang adalah hukum. Ketika keduanya berada dalam tingkatan yang sama, maka yang dimenangkan adalah prinsip, karena hukum dapat berubah sesuai tuntutan zaman (Zaid, 2004: 293). Menurutnya juga, larangan poligami adalah pesan teks yang tidak tersampaikan, izin dalam praktik poligami harus dipahami bahwa hal itu hanya untuk masa-masa pra Islam, sedangkan pembatasan menikahi istri hingga empat orang hanyalah bentuk pembebasan dari dominasi laki-laki yang pernah terjadi pada masa itu. Adapun Alquran surat an-Nisa ayat tiga itu secara implisit menyarankan untuk menikah dengan seorang istri saja jika khawatir tidak bisa berbuat adil, sebagaimana kebanyakan masyarakat sekarang yang lebih setuju dengan perkawinan monogami, bukan poligami (Khoiriyah, 2017).

Senada dengan pendapat Nashr Hamid Abu Zaid, adalah pendapat Musdah Mulia yang notabenenya adalah tokoh feminis muslim di Indonesia (Suleman dan Suleman, 2019). Menurutnya, poligami hanyalah bentuk perselingkuhan yang dilegalkan dan tentu lebih menyakitkan perasaan istri. Setidaknya ada tiga alasan Musdah Mulia mengharamkan poligami, yakni (1) praktik poligami kini sering disalahgunakan, tepatnya hanya untuk kepentingan hawa nafsu; (2) tidak ada darurat atau perang seperti zaman dahulu; dan (3) tidak berdasar syiar Islam, melainkan hanya akibat perselingkuhan terselubung (Sofyan, 2016).

Pendapat yang mengatakan bahwa poligami berhukum haram ini juga bisa dilandaskan pada dampak yang akan terjadi jika seorang suami yang hendak poligami tidak memiliki kemampuan untuk memberi nafkah. Sebab, hal itu akan menyengsarakan keluarganya. Di samping itu, dampak negatif praktik poligami yang dapat dirasakan oleh anak adalah (1) munculnya rasa cemburu, kecewa, dan marah pada saudara tirinya, (2) kurangnya kasih sayang, (3) tumbuhnya rasa tidak percaya diri, dan (4) munculnya rasa trauma (Latupono, 2020).

Adapun mengenai alasan pembatasan hanya dengan empat orang istri, Dr. Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa hal itu untuk menutup seluruh celah yang dapat menyebabkan penyimpangan, seperti berhubungan dengan perempuan lain selain tanpa sepengetahuan istrinya. Menurutnya juga, seorang suami dilarang menikahi lebih dari empat orang, karena khawatir tidak mampu menunaikan hak istri-istrinya. Sebab,

secara zahir, seorang lelaki tidak akan bisa melakukan itu (az-Zuhaili, tt: 160). Di samping itu, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa praktik poligami harus melewati pengamatan hakim atau instansi yang mengurus hal tersebut. Demikian itu dilakukan untuk mengetahui kadar kemampuan suami dalam memberi nafkah anak dan istrinya kelak. Dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga, maka bertambah pula tanggungannya. Sehingga kemudian, ketika suami itu tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya, maka akan menimbulkan banyak mudarat (Sabiq, tt: 121).

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. cenderung berada di kubu ulama yang mengatakan bahwa praktik poligami adalah perkara yang mubah untuk dilakukan. Kendati demikian, beliau mengingatkan bahwa poligami bukanlah urusan yang mudah. Hal itu tampak dari sanggahan sanggahan yang beliau tuliskan untuk menolak pernyataan yang datang dari orang-orang yang ingin bebas melakukan poligami tanpa syarat.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti hanya menemukan bahwa Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A. hanya mencantumkan pendapat-pendapat ulama lain mengenai hukum praktik poligami, yakni mubah dengan beberapa syarat sebagaimana telah disebutkan. Karenanya, saran yang dapat peneliti berikan adalah hendaknya ada penelitian lain di masa mendatang yang membahas tentang hukum poligami berdasarkan istilah yang beliau gunakan untuk menghukumi poligami di dalam tulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, Rika Rikzatul. (2021). *Perempuan Sebagai Tulang Punggung Rumah Tangga (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A)*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf. (tt). *Tafsir al-Bahru al-Muhit*. Jilid 3. Beirut: Daar al-Fikr.
- Aulia, Husnul Alfia. (2016). *Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo Mengenai Peran Perempuan dalam Islam*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. (1997). *Ma'alimu al-Tanzil*. Jilid 2. Daar Thayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi'.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Cahyani, Andi Intan. (2018). *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*. Dalam *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 2, Hal. 271-280.
- Al-Dimisyqi, Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. (1999). *Tafsir al-Quran al-Adzim*. Jilid 2. Daar Thayyibah lin-Nasyr wat-Tauzi'.
- Fikri, Abu. (2007). *Poligami yang Tak Melukai Hati?*. Bandung: Penerbit Mizania PT. Mizan Pustaka.

- Hayatunnisa, Eka dan Anwar Hafidzi. (2017). *Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu Fi al Yatama dalam Kitab Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Dalam Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Vol. 17, No. 1, Hal 64-85.
- Ichsan, M. (2018). *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*. Dalam Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 17, No. 2, Hal. 151-159.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa al-Bagha, dan Ali as-Syarbaji. (tt). *Al-Fiqh al-Islami 'ala Mazhabi al-Imam as-Syafii*. Jilid 4.
- Khoiriyah, Siti Lailatul. (2017). *Pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid tentang Poligami dan Relevansinya dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. Dalam Jurnal Al-Ahwal Vol. 10, No. 1, Hal. 23-36.
- Khosiah, Nur dkk. (2021). *Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur*. Dalam Jurnal Imtiyaz Vol. 5, No. 02, Hal. 77-86.
- Latupono, Barzah. (2020). *Kajian Juridis Dampak Poligami Terhadap Kehidupan Keluarga*. Dalam Bacarita Law Journal Vol. 1, No, 1, Hal. 15-27.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa. (tt). *Tafsir al-Maraghi*. Jilid 4. Mesir: Syarikat Maktabah wa Mathba'ah Musthofa al-Baabi al-Halabi wa Awladihi.
- Mayyadah. (2021). *Perbedaan Manhaj Ulama dalam Fikih Perempuan Kontemporer dan Realitasnya di Indonesia*. Dalam Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15, No. 2, Hal. 281-296.
- Muhammad, Husein. (2020). *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mukhtar, Ricki Ahmad Faisal. (2017). *Akad Nikah Melalui Media Telekomunikasi (Studi Perbandingan Antara Pandangan Huzaimah Tahido Yanggo dan*

- M.A. Sahal Mahfudh). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mustofa, Muhammad Arif. (2017). *Poligami dalam Hukum Agama dan Negara*. Dalam Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, Hal. 47-58.
- Mutakabbir, Abdul. (2019). *Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat, Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Quran*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Nugraha, Muhammad Wildan. (2018). *Perempuan Karir Menurut Hukum Islam (Analisis Perbandingan Anrata Prof. Siti Musdah dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)*. Skripsi. Jurusan Ahwal –Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Sabiq, Sayyid. (tt). *Fiqh as-Sunah*.
- Sofyan, Aa. (2016). *Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami*. Dalam Bil Dalil Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 2, Hal. 1-27.
- Suleman, Zulfetri Zulkarnain dan Zulkarnain Suleman. (2019). *Kritik Terhadap Fikih Poligami: Studi Atas Pemikiran Siti Musdah Mulia*. Dalam Al-Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, No. 1, Hal. 81-102.
- Al-Sya'rawi, Abdul Rahim Muhammad Mutawalli. (2011). *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah li al-Sya'rawi*. Kairo: Daar al-Taufiqiyah li al-Turats.

- As-Syirbini, al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khathib. (tt). *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadzi al-Minhaj*. Mauqi' al-Islam.
- Al-Thabari, Abu Jakfar Muhammad bin Jarir. (tt). *Jami' al-Bayan fi Tafsi al-Quran li al-Thabari*. Jilid 6. Daar Hajr.
- Tim Pembukuan Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim. (2021). *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah)*. Malang: Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Wahyuninto, Liza. (2018). *Konsep Adil dalam Pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia*. Dalam *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* Vol. 3, No. 1, Hal. 35-42.
- Yanggo, Huzaemah Tahido (2019). *Problematika Fikih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- _____. (2003). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.
- _____. (2010). *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- _____. (2016). *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press.
- Zaid, Nashr Hamid Abu. (2004). *Dawairu al-Khouf (Qiraah fi Khithab al-Mar'ah)*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi.
- Az-Zuhaili, Wahbah bin Musthofa. (tt). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.

_____. (tt). *Al-Tafsir al-Wasiith li az-Zuhaili*. Jilid 1. Damaskus: Daar al-Fikr.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama Lengkap : Moh. Nailur Rohman
NIM : 17.18.07.1.04.053
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 03 Juni 1998
Alamat : Dusun Kyai Hasan Rt 003 Rw 004 Kerpangan,
Leces, Probolinggo
Email : muhammad.nailur98@gmail.com
Pendidikan Formal :
1. SD Islam Leces Probolinggo
 2. Madrasah Isti'dadiyah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan
 3. MTs Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan
 4. MA Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan
- Pendidikan Non Formal :
1. TPQ Ar-Rahmah Leces Probolinggo
 2. Madrasah Diniyah Al-Khoiriyah Probolinggo
 3. Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan
- Pengalaman Organisasi :
1. Sekretaris redaksi Mading Ibtikar LPBAA Sidogiri (2015-2016)
 2. Pemimpin redaksi Mading Ibtikar LPBAA Sidogiri (2016-2017)
 3. Sekretaris OMIM MMU Aliyah Sidogiri (2016-2017)
 4. Anggota redaksi Majalah Ijtihad OMIM MMU Aliyah Sidogiri (2016-2018)

5. Guru kursus Bahasa Arab (Mustawa) LPBAA Sidogiri (2016-2018)
6. Pemimpin redaksi Majalah Hamasah LPBAA Sidogiri (2017-2018)
7. Anggota Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri (HMASS) Malang (2018-sekarang)
8. Anggota LSO El-Jidal divisi Qiroatul Kutub dan Esay Bahasa Arab (2018-sekarang)
9. Divisi Kominfo Badan Eksekutif Mahasantri (2020-2021)
10. Ketua Badan Eksekutif Mahasantri (2021-2022)